

Perkembangan fiqh islam: tinjauan historis dari masa nabi hingga imam mazhab

Zalifatul Khoir¹, Salwa Zahira Shofa², Syarifa Talha Alaydrus³ Faisol⁴

¹Program Studi Manajemen, ²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail:240501110051@student.uin-malang.ac.id¹240501110129@student.uin-malang.ac.id²
240501110298@student.uin-malang.ac.id³faisol@pba.uin-malang.ac.id⁴

Kata Kunci:

Fiqh islam, sejarah fiqh, tabi'in, imam madzhab, ijihad, ushul fiqh.

Keywords:

Islamic Jurisprudence, History of Fiqh, Companions, Tabi'in, Imams of Madhhab, Ijtihad, Usul Fiqh.

ABSTRAK

Fiqh sebagai disiplin hukum dalam Islam mengalami perkembangan yang Panjang dan dinamis sejak masa Rasulullah SAW hingga terbentuknya mazhab-mazhab fiqh. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan kebutuhan umat Islam pada setiap periode sejarah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah pertumbuhan fiqh pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, serta masa imam mazhab. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada masa

Rasulullah SAW, fiqh bersumber langsung dari wahyu berupa Al-Qur'an dan Sunnah, dengan Rasulullah sebagai otoritas hukum tertinggi. Pada masa sahabat, fiqh berkembang melalui ijihad dan musyawarah untuk merespons persoalan baru akibat meluasnya wilayah Islam. Periode tabi'in ditandai dengan munculnya pusat-pusat kajian fiqh dan perbedaan metode ijihad. Sementara itu, pada masa imam mazhab, fiqh mencapai tahap kodifikasi dan kematangan metodologis dengan lahirnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dengan demikian, sejarah pertumbuhan fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

ABSTRACT

Fiqh as an Islamic legal discipline has undergone a dynamic historical development from the era of the Prophet Muhammad to the formation of the major schools of Islamic law. This development was influenced by social, political, and religious conditions across different periods. This article aims to examine the historical growth of fiqh during the period of the Prophet Muhammad, the Companions, the Tabi'in, and the era of the Imams of the schools of law. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach to classical and contemporary sources. The findings indicate that during the time of the Prophet Muhammad, fiqh was derived directly from revelation in the form of the Qur'an and Sunnah, with the Prophet as the highest legal authority. During the period of the Companions, fiqh developed through ijihad and consultation to address emerging legal issues due to the expansion of Islamic territories. The Tabi'in period was marked by the emergence of regional fiqh centers and methodological diversity. The peak of fiqh development occurred during the era of the Imams of Islamic schools with the codification of legal methodologies through the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools. Thus, the historical development of fiqh reflects the dynamic and adaptive nature of Islamic law while remaining rooted in Islamic legal principles.

Pendahuluan

Fiqh merupakan salah satu disiplin utama dalam khazanah keilmuan Islam yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik ibadah maupun muamalah. Sejarah menunjukkan bahwa fiqh tidak lahir dalam bentuk yang sudah



sempurna, melainkan berkembang secara bertahap mengikuti dinamika sosial, politik, dan budaya umat Islam. Perkembangan fiqh sejak masa Rasulullah SAW hingga terbentuknya mazhab-mazhab besar menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman (Ahmad Mu'is, Sainawi et al., 2024). Pada masa Rasulullah SAW, fiqh bersumber langsung dari wahyu Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah berperan sebagai penyampai wahyu sekaligus pelaksana hukum Islam, sehingga seluruh permasalahan umat dapat diselesaikan secara langsung dan bersifat otoritatif. Pada fase ini belum dikenal perbedaan pendapat dalam hukum Islam karena otoritas hukum terpusat pada Nabi (Zulhamdi, 2018).

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, muncul berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat kemudian melakukan ijtihad sebagai metode penetapan hukum dengan tetap berpegang pada dua sumber utama tersebut. Masa ini menjadi awal berkembangnya prinsip *ijma'* dan *qiyas* sebagai dasar hukum Islam. Perkembangan fiqh semakin pesat pada masa *tabi'in*. Pada periode ini, muncul perbedaan kecenderungan metodologis antara kelompok ahl al-hadits di Madinah dan ahl ar-ra'yi di Kufah. Selain itu, pusat-pusat kajian hukum Islam mulai terbentuk di berbagai wilayah seperti Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Metode ijtihad semakin berkembang dengan penggunaan *ijma'*, *qiyas*, dan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum (Permatasari et al., 2025).

Puncak perkembangan fiqh terjadi pada masa Imam Mazhab. Pada periode ini, fiqh mengalami kodifikasi secara sistematis dan ilmiah melalui karya-karya para imam besar seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Masing-masing imam memiliki metode *istinbath* hukum yang berbeda, namun tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan metode tersebut melahirkan mazhab-mazhab fiqh yang hingga kini masih diikuti oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai sejarah pertumbuhan fiqh dari masa Rasulullah hingga masa Imam Mazhab sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam terbentuk secara gradual dan responsif terhadap kebutuhan umat. Selain itu, pemahaman ini juga dapat menumbuhkan sikap modern dan toleran terhadap perbedaan mazhab dalam praktik kehidupan beragama (Iqbal, 2017). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara historis pertumbuhan fiqh pada empat periode utama, yaitu masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa *tabi'in*, dan masa imam mazhab, serta menelaah kontribusi masing-masing periode terhadap perkembangan hukum Islam secara keseluruhan.

Pembahasan

Masa Rasulullah SAW: Fase Legislasi Langsung dan Pembentukan Paradigma

Pada masa Rasulullah SAW, ilmu fiqh mulai tumbuh seiring dengan turunnya wahyu yang mengatur kehidupan umat Islam. Istilah fiqh pada masa itu belum dipahami sebagai disiplin ilmu hukum seperti sekarang, melainkan bermakna pemahaman yang mendalam terhadap agama atau *tafakkuh fi al-din* (Hukum et al., 2021). Pertumbuhan

fiqh pada masa Rasulullah tidak terlepas dari peran beliau sebagai penerima wahyu. Penjelaras ajaran Allah, dan pemimpin masyarakat yang menegakkan hukum berdasarkan petunjuk ilahi. Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat diselesaikan secara langsung oleh Nabi, baik melalui bimbingan wahyu (Al-Qur'an) maupun dengan ijtihad beliau sendiri yang selalu berada dalam bimbingan Allah SWT. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (1973), fase ini merupakan masa peletakan dasar hukum Islam, di mana sumber hukum masih bersifat langsung, otoritatif, dan terpusat pada pribadi Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah.

Rasulullah SAW memiliki dua peran utama dalam proses pembentukan hukum Islam, yakni sebagai penerima wahyu dan penafsir hukum. Dalam perannya sebagai penerima wahyu, beliau menyampaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada umatnya. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai penafsir, beliau menjelaskan, memperinci, dan mempraktikkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam wahyu tersebut. Dalam hal ini, Sunnah Nabi berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an (Rahmatullah et al., 2022). Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* (1979), Sunnah tidak hanya menjelaskan isi Al-Qur'an, tetapi juga menegaskan hukum-hukum baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam wahyu. Contohnya adalah tata cara pelaksanaan shalat, zakat, dan haji yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, tetapi diterangkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW.

Secara historis, pertumbuhan fiqh pada masa Rasulullah dapat dipahami melalui dua periode besar: masa Makkah dan masa Madinah. Pada periode Makkah, dakwah Nabi lebih menekankan pada pembentukan akidah, moral, dan ketauhidan, sementara hukum-hukum praktis belum banyak diturunkan. Wahyu yang datang pada masa ini lebih bersifat spiritual dan etis, mengarahkan umat untuk meninggalkan kemusyrikan, menegakkan keadilan, dan memperbaiki perilaku sosial. Setelah hijrah ke Madinah, menurut Al-Khudari Bek dalam *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, perkembangan fiqh memasuki fase baru yang lebih sistematis (Rifqi et al., 2025). Wahyu yang turun di Madinah mulai mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, perkawinan, warisan, dan politik. Dengan demikian, syariat Islam berkembang menjadi sistem hukum yang lengkap dan terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan wahyu tetapi juga memberikan penjelasan, contoh, dan ketetapan hukum. Sunnah beliau menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Misalnya, perintah mendirikan shalat dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasulullah melalui sabdanya, "*Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat*" (HR. Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah, fiqh tumbuh melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Nabi juga membimbing sahabat untuk berijtihad dalam perkara yang tidak ditemukan nashnya, seperti yang tampak dalam dialog beliau dengan Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Dalam hadis tersebut, Rasulullah memuji cara Mu'adz yang berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad rasional jika tidak ditemukan dalil yang jelas (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dari peristiwa tersebut, tampak bahwa pada masa Rasulullah, dasar-dasar metode istinbath (penggalan hukum) sudah dikenal, meskipun belum terlembagakan secara

ilmiah seperti pada masa sahabat atau imam mazhab. Wahbah az-Zuhaili (1986) menegaskan bahwa periode Rasulullah merupakan masa pembentukan dan pengokohan hukum Islam, di mana seluruh hukum bersumber dari wahyu dan Sunnah Nabi, sehingga tidak ada perbedaan pendapat yang berarti di antara umat. Dengan demikian, masa Rasulullah SAW menjadi fondasi utama bagi perkembangan ilmu fiqh selanjutnya. Dari sinilah sistem hukum Islam lahir, tumbuh, dan kemudian berkembang menjadi ilmu yang terstruktur pada masa sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya (Muhammad et al., 2022). Di sisi lain, Abdul Wahhab Khallaf (1978) menegaskan bahwa metode penetapan hukum pada masa Rasulullah mencakup tiga pendekatan utama, yakni wahyu ilahi, ijtihad kenabian, dan ijtihad sahabat di bawah bimbingan Nabi. Ketiganya saling melengkapi dan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Ketika wahyu turun, hukum bersifat pasti (*qat'i*), namun ketika persoalan tidak diatur secara eksplisit oleh wahyu, maka ijtihad menjadi sarana untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, masa Rasulullah SAW merupakan fase paling fundamental dalam sejarah perkembangan fiqh Islam. Periode ini melahirkan landasan hukum yang kokoh, sumber-sumber hukum yang otentik, serta metode penalaran hukum yang rasional namun tetap terikat pada wahyu. Tidak ada perbedaan pendapat besar dalam hukum pada masa ini karena seluruh keputusan hukum langsung disandarkan pada otoritas Rasulullah SAW. Masa inilah yang menjadi pondasi bagi perkembangan fiqh di era sahabat, tabi'in, dan masa pembentukan mazhab-mazhab besar Islam pada periode berikutnya. Seperti yang disimpulkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy (1973), Rasulullah tidak hanya berperan sebagai penyampai risalah, tetapi juga sebagai pembentuk sistem hukum pertama dalam Islam, sehingga masa kenabian menjadi titik awal bagi pertumbuhan ilmu fiqh sebagai suatu disiplin keilmuan yang hidup dan terus berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam (Ahmad Mu'is, Sainawi et al., 2024).

Masa Khulafaur Rasyidin dan Sahabat (632-661 M): Fase Ekspansi dan Konsolidasi Ijtihad Komunal

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi beragam persoalan baru yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang secara jelas terdokumentasi. Misalnya, munculnya pertanyaan tentang tata cara beribadah di tempat yang jauh dari pengajaran langsung Nabi, masalah kepemilikan harta, ketentuan sosial dan pemerintahan, hukum perang, bahkan persoalan-persoalan mu'amalat (interaksi sosial-ekonomi) dan munakahat (hukum keluarga). Dalam konteks inilah para sahabat melakukan ijtihad, yaitu upaya mengeluarkan ketetapan hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum agama Islam ketika teks yang secara spesifik tidak tersedia (Islam et al., 1978). Menurut Ely Zainudin (2015), ekspansi politik ini membawa masyarakat Islam berhadapan dengan sistem hukum, budaya, dan masalah baru yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Para khalifah, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, merujuk pertama-tama pada Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ditemukan, mereka mengandalkan mekanisme musyawarah (*syura*) untuk menghasilkan konsensus (*ijma'*) di kalangan sahabat senior, atau melakukan ijtihad individual berbasis nalar (*ra'yu*) yang mencakup *qiyas* (analogi) dan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*)

mursalah). Pertumbuhan fiqh pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menandai perkembangan signifikan dalam hukum Islam, yang ditandai dengan perluasan geografis Islam dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah hukum baru yang muncul (Muhibuddin et al., n.d.).

Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Masa pemerintahan Abu Bakar relatif singkat (632-634 M) namun krusial dalam menjaga stabilitas dan persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fokus utama Abu Bakar adalah mengatasi pemberontakan dan kemurtadan (Riddah) yang mengancam eksistensi negara Islam di Madinah. Dalam bidang fiqh, Abu Bakar melanjutkan praktik musyawarah yang telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW, dengan melibatkan para sahabat senior dalam pengambilan keputusan hukum. Karena Abu Bakar memerintah dalam waktu singkat, tidak banyak perkembangan fiqh yang terjadi pada masanya, namun ia berjasa dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam yang murni.

Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab memerintah dari tahun 634 hingga 644 M, periode ekspansi Islam yang pesat ke wilayah-wilayah baru seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Ekspansi ini membawa berbagai persoalan baru yang memerlukan solusi hukum yang cepat dan tepat. Umar dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, inovatif, dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Ia mengembangkan sistem administrasi yang efisien, termasuk lembaga peradilan, keuangan, dan militer. Dalam bidang fiqh, Umar melakukan ijtihad (penalaran hukum) secara ekstensif untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa contoh ijtihad Umar yang terkenal adalah penetapan hukum tentang tanah rampasan perang, pengaturan sistem keuangan negara (Baitul Mal), dan penanggulangan hukuman potong tangan bagi pencuri pada saat musim paceklik.

Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah dari tahun 644 hingga 656 M. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas dan makmur. Utsman dikenal karena kedermawanannya dan perhatiannya terhadap kesejahteraan umat. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah standarisasi mushaf Al-Qur'an, yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, untuk menjaga kesucian dan keotentikan teks Al-Qur'an. Dalam bidang fiqh, Utsman melanjutkan kebijakan Umar dalam hal ijtihad dan musyawarah, meskipun pada masanya mulai muncul perbedaan pendapat di antara para sahabat terkait beberapa masalah hukum.

Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memerintah pada periode yang penuh gejolak dan fitnah (ujian berat) (656-661 M). Masa pemerintahannya diwarnai dengan konflik internal dan perang saudara (Perang Siffin dan Perang Jamal) yang mengancam persatuan umat Islam. Meskipun menghadapi tantangan politik dan militer yang berat, Ali tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan fiqh. Ia dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat alim, cerdas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan

Sunnah. Ali sering memberikan fatwa dan solusi hukum yang bijaksana dan adil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara keseluruhan, masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fiqh. Para sahabat pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai penerus ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai mujtahid (ahli hukum) yang berijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat Islam. Prinsip musyawarah, ijtihad, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat menjadi ciri khas fiqh pada masa ini, yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan fiqh pada periode-periode berikutnya.

Pada masa ini, sumber utama fiqh adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ketika menghadapi persoalan yang memerlukan solusi hukum, para sahabat merujuk langsung kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jika tidak menemukan jawaban yang eksplisit dalam kedua sumber tersebut, mereka berijtihad, yaitu berusaha memahami dan menerapkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ijtihad pada masa sahabat dilakukan secara kolektif melalui musyawarah atau diskusi di antara para sahabat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Keputusan yang diambil melalui musyawarah ini kemudian menjadi dasar bagi praktik hukum di kalangan umat Islam. Perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam adalah hal yang wajar dan menjadi salah satu ciri khas fiqh pada masa ini. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan latar belakang, pemahaman bahasa Arab, dan pengalaman hidup masing-masing sahabat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para sahabat tetap saling menghormati dan mengakui keabsahan pendapat yang berbeda, selama pendapat tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Masa Tabi'in dan Munculnya Pusat-Pusat Ilmu (Abad 1-2 H): Fase Dispersi dan Polarisasi Metodologis

Pertumbuhan fiqh pada masa Tabi'in merupakan kelanjutan dan pengembangan dari fondasi yang telah diletakkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Periode ini, yang umumnya berlangsung dari akhir abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8 Masehi, ditandai dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan munculnya berbagai permasalahan baru yang belum pernah terjadi pada masa Nabi dan para sahabat senior. Para Tabi'in, sebagai generasi yang belajar langsung dari para sahabat, tidak lagi memiliki akses langsung kepada Nabi untuk meminta petunjuk, sehingga mereka semakin intensif dalam melakukan ijtihad atau penalaran hukum. Fiqh pada masa ini secara fundamental adalah produk ijtihad, bukan wahyu Ilahi, dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya (Hilmi, 2024).

Seiring dengan ekspansi Islam, masyarakat Muslim menjadi lebih beragam, berinteraksi dengan budaya dan tradisi hukum yang berbeda, yang memunculkan kebutuhan akan solusi fiqh yang adaptif. Para Tabi'in di berbagai pusat keilmuan Islam seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam, mulai mengembangkan metodologi ijtihad mereka sendiri, yang seringkali didasarkan pada pemahaman dan praktik sahabat yang mereka ikuti. Misalnya, di Madinah, fiqh cenderung berpegang teguh pada tradisi dan praktik penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), yang dianggap mencerminkan

Sunnah Nabi. Sementara itu, di Kufah, yang merupakan pusat intelektual yang lebih dinamis dan beragam, para Tabi'in lebih banyak menggunakan akal (ra'yu) dalam ijtihad mereka, karena mereka menghadapi masalah-masalah baru yang tidak selalu memiliki preseden langsung dari Nabi atau sahabat.

Perbedaan pendekatan ini secara bertahap menyebabkan terbentuknya "madrasah" atau aliran pemikiran fiqh yang berbeda di berbagai kota. Meskipun belum terstruktur menjadi mazhab fiqh formal seperti yang dikenal di kemudian hari, dasar-dasar pemikiran dan metodologi yang akan membentuk mazhab-mazhab tersebut mulai terlihat jelas pada masa Tabi'in. Mereka tidak hanya mengumpulkan dan meriwayatkan hadis, tetapi juga menganalisis, menafsirkan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga fiqh tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan bergerak dalam arus sejarah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Periode Tabi'in ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan fiqh dari masa kenabian dan sahabat dengan era kodifikasi dan formalisasi mazhab-mazhab fiqh yang akan datang.

Masa Keemasan Imam Mazhab (Abad 2-4 H): Fase Sistematisasi, Kodifikasi, dan Kristalisasi Mazhab

Pada masa Imam Mazhab (sekitar abad ke-2 hingga ke-4 Hijriyah), ilmu fiqh mencapai masa keemasannya. Setelah melalui tahap sahabat dan tabi'in, fiqh mulai dikodifikasi dan disusun secara sistematis (Hendriansyah et al., 2024). Periode ini ditandai dengan munculnya para imam mujtahid besar yang melahirkan mazhab-mazhab fiqh yang sampai kini menjadi pedoman umat Islam. Kondisi sosial politik pada masa ini relatif stabil di bawah pemerintahan Abbasiyah. Pemerintah memberi dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu fiqh. Muncullah berbagai pusat studi keilmuan di Kufah, Madinah, Makkah, Basrah, dan Mesir. Para ulama mengajar dan menulis karya fiqh yang monumental (Afwadzi, 2016).

Kodifikasi dan Karya-Karya Fiqh

Para imam mazhab mulai menulis kitab-kitab fiqh secara sistematis, tidak hanya berdasarkan persoalan sehari-hari tetapi juga disertai dengan metodologi istinbath hukum. Imam Abu Hanifah (80-150 H) menyusun dasar fiqh rasional dengan menekankan qiyas dan ra'yu. Mazhabnya banyak berkembang di Irak dan menjadi mazhab resmi di wilayah Asia Tengah serta Turki. Imam Malik bin Anas (93-179 H) menulis *Al-Muwaththa'*, salah satu kitab fiqh dan hadis tertua. Ia menjadikan 'amal ahli Madinah (praktik penduduk Madinah) sebagai dasar hukum yang kuat. Imam Syafi'i (150-204 H) menulis *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, serta menjadi pelopor penyusunan ilmu ushul fiqh secara sistematis. Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H) menyusun *Musnad Ahmad*, yang berisi lebih dari 40.000 hadis sebagai dasar hukum. Kodifikasi kitab fiqh ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan madrasah hukum Islam dan dasar pengajaran hukum Islam di masa setelahnya.

Perkembangan Ushul Fiqh dan Metode Ijtihad

Masa Imam Mazhab juga dikenal sebagai periode pematangan metode ijtihad. Imam Syafi'i merumuskan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam *Ar-Risalah*, seperti urutan sumber

hukum: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mazhab Hanafi memperluas penggunaan qiyas dan istihsan (pertimbangan maslahat). Mazhab Maliki mengutamakan amal ahli Madinah dan masalah mursalah. Mazhab Hanbali menekankan hadis dan atsar sahabat, serta membatasi penggunaan rasio. Perbedaan metode ini melahirkan ikhtilaf (perbedaan pendapat), namun juga menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang beragam.

Penyebaran Mazhab dan Pengaruhnya

Setiap mazhab memiliki daerah penyebaran yang khas. Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, Turki, India, dan Asia Tengah. Mazhab Maliki dominan di Afrika Utara dan Andalusia. Mazhab Syafi'i meluas ke Mesir, Yaman, Syam, dan Asia Tenggara. Mazhab Hanbali bertahan di Hijaz dan menjadi dasar pemikiran hukum di Arab Saudi. Faktor penyebaran ini didorong oleh murid-murid para imam, lembaga pendidikan, dan dukungan penguasa lokal. Dengan demikian, ilmu fiqh tidak hanya berkembang di dunia Arab tetapi juga menyebar ke seluruh dunia Islam.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Perkembangan fiqh Islam merupakan proses historis yang panjang dan sistematis, mengikuti dinamika sosial, politik, serta kebutuhan umat Islam di setiap zamannya. Masa Rasulullah SAW, pada masa ini sumber hukum Islam masih murni berasal dari wahyu Allah SWT, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Rasulullah sendiri menjadi penjelas dan pelaksana hukum Islam, sehingga fiqh pada periode ini bersifat langsung dan otentik tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan umat. Semua permasalahan hukum diselesaikan berdasarkan petunjuk wahyu dan keputusan Rasulullah. Masa sahabat, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat memegang peranan penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta menggunakan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil yang tegas. Pada masa ini muncul dasar-dasar qiyas, istihsan, dan ijma' sahabat, sebagai bentuk penyelesaian masalah baru di wilayah Islam yang semakin luas.

Masa tabi'in, muncul perbedaan pemikiran fiqh antara ahl ar-ra'yi (pendukung rasionalitas hukum, terutama di Kufah) dan ahl al-hadits (pendukung tekstualitas hadis, terutama di Madinah). Pada tabi'in mengembangkan metode ijtihad lebih luas dengan tetap berpegang pada sumber utama, serta mulai menulis dan mengajarkan fiqh secara sistematis. Masa ini menjadi jembatan antara fiqh sahabat dan masa Imam Mazhab. Masa Imam Mazhab, mencapai puncak kematangannya. Muncul empat mazhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing memiliki metode istinbath hukum tersendiri. Para imam mazhab lebih terstruktur, terdokumentasi, dan menyebar luas melalui lembaga pendidikan serta murid-murid mereka. Mazhab-mazhab tersebut menjadi landasan hukum Islam yang masih diikuti hingga kini. Secara keseluruhan, perjalanan panjang fiqh dari masa Rasulullah hingga Imam Mazhab menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Fiqh tidak hanya kumpulan hukum,

tetapi juga sebagai hasil refleksi rasional dan spiritual umat islam dalam memahami kehendak syariat.

Saran

Penting untuk mempelajari sejarah perkembangan fiqh secara kronologis, agar memahami bagaimana perubahan sosial mempengaruhi dinamika hukum Islam. Lembaga pendidikan islam diharapkan menanamkan nilai toleransi terhadap perbedaan mazhab, sebab keragaman mazhab adalah kekayaan intelektual islam, bukan sumber perpecahan. Para akademisi perlu mengkaji kembali relevansi fiqh klasik dengan konteks modern, seperti isu ekonomi syariah, hukum digital, dan etika sosial kontemporer. Umat Islam hendaknya tidak fanatik buta terhadap satu mazhab, tetapi membuka diri pada pendapat mazhab lain yang lebih sesuai dengan prinsip maslahat dan maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B. (2016). NALAR IDEOLOGIS FIQIH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Telaah Konstruksi Tafsir Pada Masa Abbasiyah). *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.47454/itqan.v2i1.13>
- Ahmad Mu'is, Sainawi, Muhammad Fahmi Wahyudianto, Sela Safira, & Mungalimatul Munyarida. (2024). Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer. *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN : 3064-0326, 1(2), 89–93. <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.145>
- Hendriansyah, Tania Tiara Nurselly, Mahmudatun Fudhla, Annisa Reski Hasmiruddin, & M. Imamul Muttaqin. (2024). Perkembangan Historis Dan Periodisasi Ushul Fiqh Dalam Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 174–181.
- Hilmi, H. (2024). Jurnal Hukum Islam Uhuuyy. *Jurnal Hukum Islam*. Vol, 13(November), 256–269.
- Hukum, K., Dan, I., Dalam, K., & An, P. A. (2021). CHARACTER OF ISLAMIC LAW AND ITS STUDY OF THE INTERPRETATION OF. 1(1), 76–87.
- Iqbal, M. M. (2017). Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i1.820>
- Islam, H., Khulafa, E. R. A., & Räsyyidīn, A. L. (1978). 1, 2, 3. 1–12.
- Muhammad, P., Sunarto, Z., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). PEMBAHARUAN USHUL FIQH ALI JUM 'AH MUHAMMAD. 6, 25–41.
- Muhibuddin, M., Kohari, K., Hamid, A., Mastori, M., & Kurniawan, H. (n.d.). Epistemologi fiqh dalam lintas sejarah: dari formalisasi doktrin hingga dinamika kontemporer. 4(3), 184–195.
- Permatasari, S. R. D., Ramadani, R. A., Sejati, M. I., & Kurniati, K. (2025). Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, dan Kitab- Kitab Ushul Fiqih. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 126–136.
- Rahmatullah, P., Azzahra, S. N., Tiarti, T., Rahayu, A. D., & Salsabila, I. (2022). Relasi

Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 3(01), 82–93. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>

Rifqi, M., Muslikh, B., Adriansyah, A., Nurfaizy, M. I., & Hidayat, H. (2025). Kajian konsep utama dalam studi al-qur'an: jam' al-qur'an. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 1303–1311. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

Zulhamdi, Z. (2018). Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh. *At-Tafkir*, 11(2), 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>